



P U T U S A N

Nomor : 692 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **CATHERINA C.M. GEBZE** ;
Tempat lahir : Merauke ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/06 Juni 1964 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Garuda Spadem Mopah lama Merauke ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Merauke ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Merauke, karena didakwa :

Primair :

Bahwa pada tanggal 25 September 2008 atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 2008, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan, jika hal memakai surat itu mendatangkan kerugian , perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas pada mulanya Terdakwa Catherina C.M Gebze berniat untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Partai Gerindra di KPU Kabupaten Merauke periode tahun 2009-2014 ;
- Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Terdakwa sesuai dengan Peraturan KPU No. 18 tahun 2008 yaitu adalah foto kopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa Catherina C.M Gebze melalui orang lain telah membawa Ijazah paket C tersebut untuk dilakukan legalisir di Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke sebanyak 3 kali akan tetapi ditolak oleh Dinas Pendidikan dan Menengah

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 692 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merauke karena berdasarkan keterangan saksi Lorina Ngabalin selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke yang melakukan penelitian terhadap ijazah paket C yang dimiliki oleh terdakwa Catherina C.M Gebze dinyatakan tidak asli karena Daftar Kolektif Ujian Nasional Tahun 2004 nomor peserta ujian yang tertulis pada ijazah paket C dengan nomor peserta ujian yang tercantum pada Daftar Ujian Nasional Paket C tahun 2004 di mana nama Terdakwa Caterina CM Gebze tidak berada dalam daftar tersebut dan pada nomor induk 123 yang ada pada ijazah Terdakwa Catherina CM Gebze adalah atas nama Fransina Fugan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melegalisir ijazah paket C tersebut pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pendidikan Luar sekolah Kabupaten Merauke dan oleh Dinas Pemuda Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Merauke telah dilegalisir sehingga oleh KPU ditetapkan sebagai salah satu Caleg dalam Daftar Sementara (DCS) yang pada tanggal 25 September 2008 oleh Rapat Pleno KPU dan selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2008 Sdr Catherina C.M Gebze ditetapkan sebagai salah satu dari 567 (lima ratus enam puluh tujuh) Caleg dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pemilu anggota DPRD Kabupaten Merauke pada tahun 2009 dan akhirnya Terdakwa Catherina C.M Gebze pada tanggal 19 Mei 2009 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Merauke sebagai salah satu Calon Terpilih dari 25 orang Calon terpilih hasil pemilu legislatif 2009.

Akibat perbuatan Terdakwa Catherina C.M Gebze mengakibatkan kerugian bagi saksi Fransina Pugan sebagai pemilik dari ijazah paket C dan juga anggota Caleg dari Partai Gerindra yaitu Jois Dumatubun, Burhanudin Zein dan Simon Petrus Metalmetry.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat 2 KUHP ;

Subsidaire :

Bahwa pada tanggal 25 September 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke , Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu.seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 692 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas pada mulanya terdakwa Catherina CM Gebze berniat untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Partai Gerindra di KPU Kabupaten Merauke periode tahun 2009--2014 ;
- Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Terdakwa sesuai dengan Peraturan KPU No. 18 tahun 2008 yaitu adalah foto kopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa Catherina CM Gebze melalui orang lain telah membawa ijazah paket C tersebut untuk dilakukan legalisir di Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke sebanyak 3 kali akan tetapi ditolak oleh Dinas Pendidikan dan Menengah Kabupaten Merauke sebanyak 3 kali akan tetapi ditolak oleh Dinas Pendidikan dan Menengah Kabupaten Merauke karena berdasarkan keterangan saksi Larina Ngabalin selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke yang melakukan penelitian terhadap ijazah paket C yang dimiliki oleh Terdakwa Catherina C..M Gebze dinyatakan tidak asli karena Daftar Kolektif Ujian Nasional Tahun 2004 nomor peserta ujian yang tertulis pada ijazah paket C dengan nomor peserta ujian yang tercantum pada Daftar Ujian Nasional Paket C tahun 2004 di mana nama Terdakwa Caterina C.M. Gebze tidak berada dalam daftar tersebut dan pada nomor induk 123 yang ada pada ijazah Terdakwa Catherina C.M Gebze adalah atas nama Fransina Fugan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melegalisir ijazah paket C tersebut pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pendidikan Luar sekolah Kabupaten Merauke dan oleh Dinas Pemuda Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Merauke telah dilegalisir sehingga oleh KPU ditetapkan sebagai salah satu Caleg dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang pada tanggal 25 September 2008 oleh Rapat Pleno KPU dan selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2008 Sdr Catherina C.M Gebze dite.apkan sebagai salah satu dari 567 (lima ratus enam puluh tujuh) Caleg dalam Daftar Calon tetap (DCT) pemilu anggota DPRD Kabupaten Merauke pada tahun 2009 dan akhirnya Terdakwa Catherina C.M Gebze pada tanggal 19 Mei 2009 ditetapkan sebagai oleh KPU Kabupaten Merauke salah satu Calon Terpilih dari 25 orang Calon terpilih hasil pemilu legislative 2009.
Akibat perbuatan Terdakwa Catherina C.M Gebze mengakibatkan kerugian bagi saksi Fransina Pugan sebagai pemilik dari ijazah paket C dan juga anggota Caleg dari Partai Gerindra yaitu Jois Dumatubun, Burhanudin Zein dan Simon Petrus Metalmetry.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 692 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, tanggal 12 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CATHERINA C.M. GEBZE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana Terdakwa CATHERINA C.M. GEBZE, karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Ijazah Paket C An. CATHERINA C.M. GEBZE yang dike;uarkan di Merauke pada tanggal 21 Mei 2004 dengan Nomor Induk 123 dan Nomor Ijazah 23PC001146 ;
- 1 (satu) lembar Ijazah Paket C An. MARIA IMAKOLATA GEBZE yang dikeluarkan di Merauke pada tanggal 21 Mei 2004 dengan Nomor Induk 057 dan Ijazah 25PC001094 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Lulus atau Danem An. MARIA IMAKOLATA GEBZE dengan Nomor 25PC001094 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa CATHERINA C.M. GEBZE sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 82/Pid.B/2010/PN.Mrk., tanggal 31 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CATHERINA CM. GEBZE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemalsuan Surat Authentik ";
2. Memidana Terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Tahanan Kota akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy ijazah paket C An. Chaterina CM. Gebze yang dikeluarkan di Merauke pada tanggal 21 Mei 2004 dengan Nomor Induk 123 dan Nomor Ijazah 23 PC001146 ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 692 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy ijazah paket C An. Maria Imakolata Gebze yang dikeluarkan di Merauke pada tanggal 21 Mei 2004 dengan Nomor Induk 057 dan Nomor Ijazah 25PC001094 ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Lulus atau DANEM An. Maria Imakolata Gebze dengan Nomor 25PC001094 ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 142/Pid/2010/PT.PJR., tanggal 25 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 82/Pid.B/2010/PN.Mrk sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CATHERINA C. M GEBZE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 82/Pid.B/2010/PN.Mrk selebihnya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 82/Pid.B/2010/PN.Mrk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Januari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 17 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 17 Januari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 692 K/Pid/2011



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan permohonan kasasi dapat dilakukan dengan alasan yuridis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Adapun alasan dimaksud terdiri dari :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak terapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.
- Bahwa setelah kami mempelajari dengan cermat putusan Pengadilan Tinggi Jayapura a quo yang pada intinya mengambil alih pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Merauke dan memperbaiki khususnya menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang di tambah oleh judex facti Pengadilan Tinggi Jayapura dari 8 (delapan) bulan kurungan menjadi 1 (satu) tahun penjara.
 - Bahwa menurut hemat kami apa yang dilakukan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Jayapura adalah bertentangan dengan hukum karena lamanya pidana yang di jatuhkan oleh judex facti Pengadilan Negeri Merauke adalah berdasarkan pertimbangan tentang pembuktian atau fakta persidangan sehingga apabila judex facti Pengadilan Tinggi Jayapura mengambilalih pertimbangan dari judex facti Pengadilan Negeri Merauke maka seharusnya judex facti Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menambah pidana kurungan / penjara bagi diri Terdakwa.
 - Bahwa menurut hemat kami judex facti Pengadilan Tinggi Jayapura tidak cermat dalam memeriksa perkara ini karena apabila kita mau jujur dalam memeriksa perkara ini maka akan ditemukan fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dengan terbitnya ijazah atas nama Terdakwa karena terbitnya ijazah tersebut sama sekali tidak ada peran secara langsung dari Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa hanya menghubungi bapak Hofni Rumbiak selaku penanggungjawab ujian paket C untuk wilayah Okaba untuk menanyakan apakah Terdakwa dapat mengikuti ujian paket C tanpa Terdakwa harus pergi ke Okaba Karena jauhnya tempat tersebut dari kota Merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengikuti ujian secara tertulis yang dilakukan di Merauke selama 3 (tiga) hari yang diawasi langsung oleh bapak Hofni Rumbiak selaku penanggungjawab ujian paket C untuk wilayah Okaba.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu namanya tidak di daftarkan ke pusat namun yang Terdakwa tahu adalah Terdakwa dipanggil untuk menyerahkan data pribadi dan pas foto untuk digunakan pada ijazah paket C sehingga Terdakwa sama sekali tidak tahu bahwa blanko ijazah yang di pakai untuk Terdakwa ternyata nomor serinya terdaftar atas nama orang lain.
- Bahwa satu hal yang luput dari perhatian judex facti Pengadilan Tinggi Jayapura adalah Terdakwa mengikuti ujian paket C pada tahun 2004 dengan tujuan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi guna meningkatkan sumber daya manusia perempuan papua yang memang masih kurang dan memang saat itu perkara ini diangkat ke permukaan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa masih berstatus mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Karya Dharma Merauke dan akibat permasalahan ini akhirnya Terdakwa tidak lagi melanjutkan kuliah.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut nampak jelas Terdakwa telah menjadi korban dari ketidak profesionalan penyelenggara ujian paket C yang akhirnya merugikan Terdakwa dan bisa berakibat fatal dengan masuknya Terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan akibat kelalaian atau kesalahan orang lain.
- Bahwa berdasarkan uraian singkat di atas maka terbukti bahwa ada kesalahan atau pelanggaran hukum dalam perkara ini namun hal tersebut bukan atas kesengajaan maupun kelalaian dari Terdakwa karena Terdakwa sudah menyatakan atau menyampaikan niatnya untuk dapat mengikuti ujian Pake C pada orang yang berkompeten yaitu bapak Hofni Rumbiak yang saat itu di tunjuk sebagai penanggungjawab ujian paket C untuk wilayah Okaba dan bapak Hofni Rumbiak yang langsung memberikan ujian kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari di Merauke sehingga Terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan pidana atas dirinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan 1 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang memperberat pidana terhadap Terdakwa dari 8 bulan penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Merauke menjadi 1 tahun penjara dalam putusan judex facti dibuat berdasarkan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 692 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan-alasan memberatkan pada diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh judex facti Pengadilan Negeri yaitu :

- hukuman belum sesuai dengan sifat dan kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa ;
- penggunaan Ijazah palsu memberi dampak luas dalam masyarakat ;
- perbuatan Terdakwa mencemarkan sekolah dan kampus ;

mengenai alasan ke. 2 :

Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **CATHERINA C.M. GEBZE** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH. MH. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 692 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd/ Dr. Salman Luthan, SH. MH.

Ttd/ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM

K e t u a :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana UMum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

Nip. 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 692 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)